



**P E N E T A P A N**

**Nomor 599/Pdt.P/2024/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Dili, 18 Juni 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Alamat : Lolowa, RT.004/RW. 001, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu-NTT, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 25 November 2024, Nomor 599/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 25 November 2024, Nomor 599/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 599/Pdt.P/2024/PN Atb, tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1993 telah terjadi Perkawinan antara pasangan suami-istri Alm. KAMILUS TAI BERE dan Almh. YUSTINA ENO secara sah telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara Agama katolik di paroki comoro dili sebagaimana terlampir dalam Surat No. 11/KPS/VI/1994 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Dili dan di karuniai 5 (lima) orang anak yaitu:
  - PEMOHON, (Pemohon) dan
  - ANAK 2,
  - ANAK 3,
  - ANAK 4
  - ANAK 5
2. Bahwa Ayah Kandung dari PEMOHON dan Anak ANAK 5 Yaitu: Alm. KAMILUS TAI BERE berprofesi sebagai Pegawai Lapas Atambua Kabupaten Belu NTT dan menghembuskan nafas terakhir di atambua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 agustus 2020 sebagaimana terlampir dalam kutipan akta kematian No.5304-KM-25082020-0004 yang di keluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten belu-NTT tertanggal 07 September 2020;

3. Bahwa setelah Alm. KAMILUS TAI BERE meninggal dunia Ayah Kandung dari PEMOHON dan Anak ANAK 5 dan Ibu Kandung mereka yakni Almh. YUSTINA ENO yang pada saat itu berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga bersama dengan kedua orang anak Kandung Yakni PEMOHON dan Anak ANAK 5 tetep memilih untuk tinggal di rumah kediaman mereka yang beralamat Lolowa RT.004/RW001, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu-NTT, dan menghembuskan nafas terakhir di Betun pada tanggal 05 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Kematian No.5304-KM-21022024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT tertanggal 21 Febuari 2024.
4. Bahwa setelah kematian Alm. KAMILUS TAI BERE dan Almh. YUSTINA ENO selaku Ayah dan Ibu kandung dari PEMOHON dan Anak ANAK 5 segala bentuk tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan anak ANAK 5 sepenuhnya berada dalam Pemeliharaan / pengasuhan PEMOHON selaku Kakak kandung dari Anak ANAK 5 yang saat ini masih ber usia 8 (delapan) Tahun 2 (dua ) bulan sebagaimana terlampir dalam Kutipan Surat Permandian No. 14.492, Lahir di RS.Besikama, 20 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh keuskupan atambua paroki st. antonius padua kleseleon tertanggal 08 juli 2019, Menigat Anak ANAK 5 masih di bawah umur yang tidak cakup hukum dan secara mandiri dalam bertindak sehingga guna untuk mendapatkan kepastian hukum bagi PEMOHON dalma mengurus segala hak hukum atas nama anak ANAK 5 tersebut;
5. Bahwa atas pengasuhan / perwakilan terhadap Anak ANAK 5 dihadapn pemerintah PEMOHON telah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Ahli wali dan atau telah ditandatangani oleh Lurah Lidak Atambua sebagaimana terlampir dalam Surat Keterangan Wali No.Kel.Idk,477/813/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lidak Atambua Kabupaten Belu tertanggal 05 Juni 2024;
6. Bahwa tujuan PEMOHON mengajukan permohonan Perwalian Anak ini adalah Agar dapat menjadi dasar hukum bagi PEMOHON dalam melakukan segala tindakan hukum dikemudian hari untuk dan atas nama Anak ANAK 5 dengan alasan yaitu:

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No 599/Pdt.P/2024/ PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka mengurus diri dan atau Anak ANAK 5 sebagai anak Anggota Pegawai Lapas Atambua Kabupaten Belu-NTT yang menerima Tunjangan/ Gaji Anak Yatim-Piatu;
  - Bahwa Anak ANAK 5 sangat membutuhkan perlindungan dan pengawasan dari PEMOHON sebagai kakak kandung dan wali dalam hal mengurus segala bentuk hak dan kewajiban secara hukum yang berkaitan dengan kepentingan Anak ANAK 5 terutama Tentang Tunjangan Anak Yatim- Piatu/ Gaji;
  - Bahwa PEMOHON Selaku Kakak kandung dari Anak ANAK 5 Bersedia Untuk Bertanggung jawab serta tanpa paksaan dalam hal untuk mengasuh dan memelihara Anak ANAK 5 tersebut hingga dewasa dan mandiri;
7. Bahwa mengingat kedua orang tua kandung dari PEMOHON dan Anak ANAK 5 telah meninggal dunia dan Anak ANAK 5 yang saat ini masih dibawah umur dan belum bisa untuk mengurus diri sendiri sehingga sangat memerlukan adanya seorang wali untuk mengasuh dan mengurus Anak ANAK 5 sehingga PEMOHON selaku kaka kandung dalam permohonan ini sangat membutuhkan penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan PEMOHON sebagai Wali dari Anak ANAK 5, Lahir di RS. Besikama, 20 Maret 2015, Jenis Kelamin Perempuan Agama Katolik Selaku Anak kandung dari pasangan suami-istri Alm. KAMILUS TAI BERE dan Alm. YUSTINA ENO;
3. Menyertakan dan menetapkan Sah secara hukum bahwa PEMOHON dan anak ANAK 5 berhak menerima Tunjangan Anak Yatim-Piatu/ Gaji dari Institusi Pegawai Lapas Atambua Kabupaten Belu-NTT;
4. Menetapkan PEMOHON sebagai Wali yang sah dari Anak ANAK 5 Untuk Mengurus segala kebutuhan Anak ANAK 5 serta mengurus Pemberian Tunjangan Anak Yatim-Piatu / Gaji dari Institusi Pegawai Lapas Atambua Kabupaten Belu-NTT untuk dan atas nama Anak ANAK 5;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan kemudian pemeriksaan dimulai

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No 599/Pdt.P/2024/ PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Belu NIK: 5304221606940002 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Belu Nomor: 5304222102240001 atas nama kepala keluarga Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 5304-KM-25082020-0004 atas nama Kamilus Tai Bere, tanggal 07 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 5304-KM-21022024-0004 atas nama YustinaEno, tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Wali yang diterbitkan oleh Lurah Lidak, dengan Nomor Kel.Ldk.477/813/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Lurah Lidak, dengan Nomor Kel.Ldk.475/814/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Diri Siswa atas nama Anak 5, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anak 5 dari Yayasan Liurai Malaka Sekolah Dasar Katolik Wetulan Kab. Malaka, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian dari Paroki St. Antonius Padua Kleseleon, Nomor 14.492 atas nama Anak 5, tanggal 18 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 5, Nomor 5304-LT-25082020-0026 tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, ternyata cocok dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Klemens Nahak Klau**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan punya hubungan keluarga sebagai Om dari Pemohon;
  - Bahwa nama Ayah Pemohon bernama Kamilus Tai Bere dan Ibu Pemohon bernama Yustina Eno;
  - Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 16 Agustus 2020 dan Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 10 Januari 2023;
  - Bahwa setahu saksi Alm. Kamilus Tai Bere dan Almh. Ibu Yustina Eno memiliki 5 (lima) orang anak dan Pemohon anak ke-2 (kedua);
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena selama ini adik Pemohon yang Anak 5 tidak mendapatkan tunjangan Anak Yatim Piatu sehingga Pemohon ingin di tetapkan sebagai Wali atas adik kandung Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi yang menerima tunjangan Anak Yatim Piatu sebelumnya adalah adik Pemohon yang bernama Anak 4;
  - Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan yang menetapkan Pemohon sbegai Wali yang sah dari adik kandung Pemohon yang bernama Anak 5 dan berhak menerikan tunjangan/gaji Anak Yatim Piatu dari Institusi Lapas Atambua Kab. Belu;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;
2. Saksi **Maria Rufina Hoar Leki**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan punya hubungan keluarga sebagai Tante dari Pemohon;
  - Bahwa nama Ayah Pemohon bernama Kamilus Tai Bere dan Ibu Pemohon bernama Yustina Eno;
  - Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 16 Agustus 2020 dan Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 10 Januari 2023;
  - Bahwa setahu saksi Alm. Kamilus Tai Bere dan Almh. Ibu Yustina Eno memiliki 5 (lima) orang anak dan Pemohon anak ke-2 (kedua);
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena selama ini adik Pemohon yang Anak 5 tidak mendapatkan tunjangan Anak Yatim Piatu sehingga Pemohon ingin di tetapkan sebagai Wali atas adik kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No 599/Pdt.P/2024/ PN Atb



- Bahwa setahu saksi yang menerima tunjangan Anak Yatim Piatu sebelumnya adalah adik Pemohon yang bernama Anak 4;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan yang menetapkan Pemohon sbagai Wali yang sah dari adik kandung Pemohon yang bernama Anak 5 dan berhak menerima tunjangan/gaji Anak Yatim Piatu dari Institusi Lapas Atambua Kab. Belu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari Anak ANAK 5 untuk mengurus segala kebutuhan Anak ANAK 5 serta mengurus Pemberian Tunjangan Anak Yatim-Piatu / Gaji dari Institusi Pegawai Lapas Atambua Kabupaten Belu-NTT untuk dan atas nama Anak ANAK 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama Ayah Pemohon bernama Kamilus Tai Bere dan Ibu Pemohon bernama Anak 5;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 16 Agustus 2020 dan Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa Alm. Kamilus Tai Bere dan Almh. Ibu Anak 5 memiliki 5 (lima) orang anak dan Pemohon anak ke-2 (kedua);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena selama ini adik Pemohon yang Anak 5 tidak mendapatkan tunjangan Anak Yatim Piatu sehingga Pemohon ingin di tetapkan sebagai Wali atas adik kandung Pemohon;
- Bahwa yang menerima tunjangan Anak Yatim Piatu sebelumnya adalah adik Pemohon yang bernama Anak 4;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan yang menetapkan Pemohon sbagai Wali yang sah dari adik kandung Pemohon yang bernama Anak 5 dan berhak menerima tunjangan/gaji Anak Yatim Piatu dari Institusi Lapas Atambua Kab. Belu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat (P.1) diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Lolowa, RT.004/RW.001, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali bahwa “ Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan kakak kandung/wali dari anak yang bernama Anak 5, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir di Besikama 20 Maret 2015, Umur 9 (sembilan ) tahun, bermaksud untuk ditetapkan sebagai Wali yang sah dari Anak ANAK 5 Untuk Mengurus segala kebutuhan Anak ANAK 5 serta mengurus Pemberian Tunjangan Anak Yatim-Piatu / Gaji dari Institusi Pegawai Lapas Atambua Kabupaten Belu-NTT untuk dan atas nama Anak ANAK 5;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang di ajukan di persidangan, orang tua dari Pemohon dan anak bernama ANAK 5 telah meninggal dunia yakni Ayanya bernama Kamilus Tai Bere telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2022 dan Ibunya bernama Yustina Eno

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No 599/Pdt.P/2024/ PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2024, dan semasa hidup Ayah Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lapas Atambua sehingga setelah Ayah dan Ibu Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama ANAK 5 berhak mendapatkan Tunjangan Anak Yatim-Piatu / Gaji dari Institusi Pegawai Lapas Atambua Kabupaten Belu-NTT namun oleh karena anak ANAK 5 masih dibawah umur yakni berusia 9 (sembulan) tahun maka perlu ditetapkan Pemohon sebagai wali untuk mengurus segala kebutuhan Anak ANAK 5 serta mengurus Pemberian Tunjangan Anak Yatim-Piatu / Gaji dari Institusi Pegawai Lapas Atambua Kabupaten Belu-NTT untuk dan atas nama Anak ANAK 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak ANAK 5 dan telah berusia 30 (tiga puluh) tahun serta memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai Wali dari Anak ANAK 5, Lahir di RS. Besikama, 20 Maret 2015, Jenis Kelamin Perempuan Agama Katolik Selaku Anak kandung dari pasangan suami-istri Alm. KAMILUS TAI BERE dan Almh. YUSTINA ENO;
3. Menyatakan Sah secara hukum bahwa PEMOHON dan anak ANAK 5 berhak menerima Tunjangan Anak Yatim-Piatu/ Gaji dari Institusi Pegawai Lapas Atambua Kabupaten Belu-NTT;
4. Menetapkan PEMOHON sebagai Wali yang sah dari Anak ANAK 5 untuk mengurus segala kebutuhan Anak ANAK 5 serta mengurus Pemberian Tunjangan Anak Yatim-Piatu / Gaji dari Institusi Pegawai Lapas Atambua Kabupaten Belu-NTT untuk dan atas nama Anak ANAK 5;

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No 599/Pdt.P/2024/ PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Junus Dominggus Seseli, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 599/Pdt.P/2024/PN Atb, tanggal 25 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Anggreni Helmina Malelak, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anggreni Helmina Malelak, S.H.

Junus Dominggus Seseli, S.H.

## Perincian biaya

|                           |   |
|---------------------------|---|
| - Biaya PNBP pendaftaran  | : Rp 30.000,00                                  |
| - Biaya pemberkasan / ATK | : Rp 60.000,00                                  |
| - Biaya PNBP panggilan    | : Rp 10.000,00                                  |
| - Biaya redaksi           | : Rp 10.000,00                                  |
| - Biaya materai           | : Rp 10.000,00 +                                |
| Jumlah                    | : Rp 120.000,00 (seratus dua puluhribu rupiah). |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)